



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEWOLEBA,

- a. bahwa adanya perubahan regulasi terkait Kesehatan tentang Rumah Sakit oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba perlu terus menyesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi publik terhadap Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pelayanan Publik maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan atas Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Lewoleba;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Rumah Sakit;
9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Pendaftaran
3. Pelayanan Rawat Jalan
4. Pelayanan Rawat Inap
5. Pelayanan Laboratorium
6. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
7. Pelayanan Farmasi Rawat Inap

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi, ruang lingkup pelayanan pada angka 1 sampai dengan 7 Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 31 Juli 2026



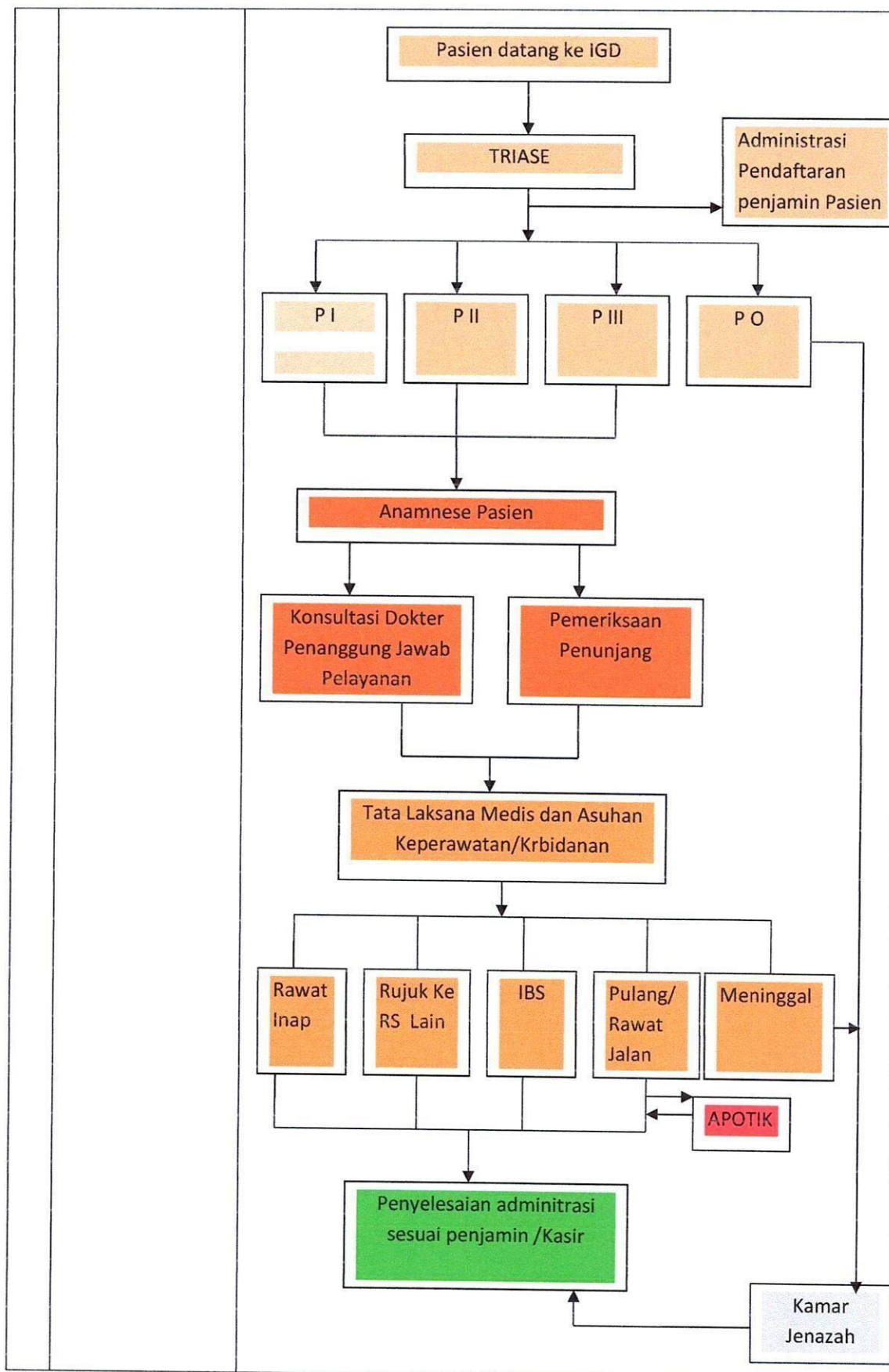
Lampiran 1 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.

Nomor : 61 Tahun 2026

Tanggal : 31 Juli 2026

Pelayanan Gawat Darurat

A.Service Delivery		
1	Persyaratan	1. Pasien datang ke IGD dengan membawa rujukan dari fasilitas kesehatan lain atau tanpa membawa rujukan dari fasilitas kesehatan lain. 2. Kartu Identitas Pasien KTP/SIM/KIA atau Kartu Keluarga 3. Bukti Penjamin yang dimiliki bila pasien menggunakan penjamin sebagai pembayar biaya layanan. ➤ BPJS Kesehatan NIK atau Kartu Peserta JKN ✓ Pada pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi. ✓ Pasien memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku. 4. Pasien Kecelakaan lalu lintas ganda dengan penjamin pertama Jasaraharja membawa laporan polisi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	



		1. Pasien datang ke IGD Rumah sakit dengan membawa rujukan dari fasilitas kesehatan lain atau tanpa rujukan. 2. Dilakukan Triase selanjutnya pasien ditempatkan sesuai dengan prioritas: ➤ P I Konsidi mengancam nyawa dan perlu segera dilakukan resusitasi. ➤ P II Kondisi gawat darurat namun tidak mengancam nyawa. ➤ P III Kondisi tidak gawat dan tidak darurat. ➤ P O pasien DOA (Dead on Arrivel) pasien yang sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Dilakukan rekam Jantung (EKG). 3. Dilakukan anamnese baik oleh dokter jaga dan perawat atau bidan. 4. Pasien dikonsulkan ke DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan. 5. Dilakukan tatalaksana medis, keperawatan atau bidan dan selanjutnya pasien di rawat inap, di lakukan tindakan di Instalasi Bedah Sentral (IBS) , di pulangkan atau pada pasien meninggal dan diantar ke kamar jenazah. 6. Sebelum pasien dipindahkan ke rawat inap / tindakan di IBS atau jenazah dipindahkan ke kamar jenazah keluarga diarahkan untuk menyelesaikan adminintarasi penjamin biaya perawatan atau bagi pasien umum membayar di kasir rumah sakit. • Bukti Penjamin yang dimiliki bila pasien mengemukakan penjamin sebagai pembayar biaya layanan. • BPJS Kesehatan NIK atau Kartu Peserta JKN
--	--	--

		• Pada pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi. • Pasien memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku. • Pasien Kecelakaan lalu lintas ganda dengan penjamin pertama Jasaraharja membawa laporan polisi. 7. Untuk pasien yang di pulangkan bila mendapatkan obat pulang diarahkan ke apotek untuk mengambil obat lalu menyelesaikan administrasi penjamin biaya pelayanan atau bagi pasien umum membayar di kasir.
3.	Jangka Waktu	1. Jangka waktu pasien ditangani oleh petugas IGD setelah pasien tiba di IGD adalah 5 menit. 2. Untuk pasien rawat inap pasien pindah ke ruang perawatan maksimal 6 jam setelah pasien dinyatakan stabil dan ruang rawat tersedia.
4.	Biaya/Tarif	➤ Tidak membayar bagi pasien dengan jaminan pemeliharaan kesehatan (BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasa raharja,) serta memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku. ➤ Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Catatan tidak ada pembayaran uang muka bagi pasien gawat darurat.
5.	Produk	Pelayanan pasien Gawat Darurat.

	Pelayanan	
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Facebook : Rsud Lewoleba. 2. Instagram : rsudlewoleba 3. WA Call Center IGD : 0812 3924 6869 4. Youtube : RSUD Lewoleba 5. Tiktok : rsudlewoleba 6. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi?authuser=0 7. Pengaduan langsung ke Kepala Ruangan. 8. Unit Pengaduan. 9. SP4N-LAPOR
B. Manufakturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit.

		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Pelayanan Minimal. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan. 10 Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
2	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	- Brankard - Bedside kabinet - Bedside Monitor - Tiang Infus - Alat EKG - Infus Pump - Syringe Pump - Alat Nebulizer - Oxymeter - Tensimeter dewasa - Stetoskop dewasa - Troly Emergency - Troly Tindakan - Kursi roda - AC - Defibrilator - Ventilator transport - Timbangan dewasa - Oksigen Sentral - Lemari Penyimpan Obat - Lemari penyimpanan Alat Kesehatan

		- Lemari penyimpanan Linen - Kulkas Obat - Loker - Meja kerja Perawat - Kursi
3.	Kompetensi Pelaksanana	- Dokte Umum - Dokter Spesialis Anak - Dokter Spesialis Obyn - Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Residen Penyakit Dalam - Dokter Spesialis Bedah/Residen Bedah - Dokter Spesialis Anesthesi /Residen Anesthesi - Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Muskulofacial - Dokter Residen Mata - Perawat/Bidan
4.	Pengawasan Interna	1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala ruangan Loker dan Kepala Instalasi Rekam Medik. 2. Supervisi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan. 3. Komite Mutu Rumah Sakit. 4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 5. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja
5.	Jumlah Pelaksana	- Dokte Umum 9 orang - Dokter Spesialis Anak 1 orang - Dokter Spesialis Obyn 2 orang - Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Residen Penyakit Dalam 2 orang - Dokter Spesialis Bedah/Residen Bedah 2 orang - Dokter Spesialis Anesthesi /Residen Anesthesi 2

		orang . - Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Muskulofacial 1 orang - Dokter Residen Mata 1 orang - Perawat 16 orang - Bidan 18 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di berikan dengan ramah ,cepat, empati, teliti, berfokus pada keamanan dan keselamatan pasien.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien IGD mendapatkan pelayanan sesuai tingkat kebutuhan pasien. 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. 3. Pengawasan keamanan dilakukan oleh petugas satpam RSUD Lewoleba.



 DIREKTUR,
 JOSEPH FREINADEMETS PAUN

Lampiran 2 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.

Nomor : 61 Tahun 2026

Tanggal : 31 Juli 2026

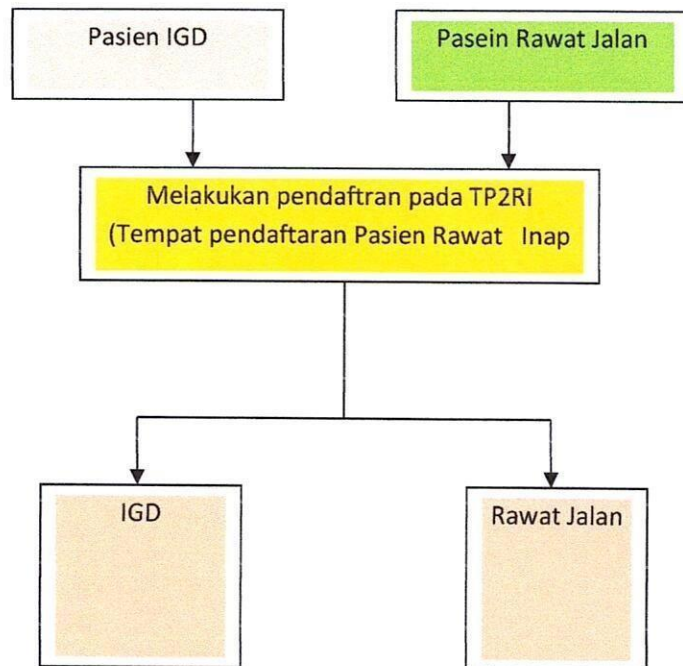
Pelayanan Pendaftaran

A.Service Delivery		
1	Persyaratan	A. PASIEN RAWAT JALAN 1. Pasien Peserta JKN/Penjamin BPJS Kesehatan ➤ NIK/ Kartu Peserta JKN (KIS) ➤ Rawat jalan IGD ✓ Kasus memenuhi persyaratan Gawat Darurat sesuai peraturan yang berlaku. ✓ Pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi ➤ Rawat jalan Poliklinik ✓ Rujuan Online sudah dilakukan oleh FKTP (Puskesmas/Dokter Keluarga). ✓ Resume Medik dari rawat inap atau surat keterangan kontrol dari RSUD Lewoleba. ✓ Pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi 2. Pasien Penjamin Jasaraharja ➤ Identitas (KTP/KIA) atau KK ➤ Membawa laporan polisi 3. Pasien Penjamin BPJS Ketenaga Kerjaaaan ➤ Membawa laporan kecelakaan kerja dari pemberi kerja ➤ Membawa KTP dan Kartu BPJS Tenaga Kerja

		4. Pasien Umum ➤ Identitas KTP/SIM/KK ➤ Bagi peserta General Ceck Up dari Instansi membawa serta surat permohonan pemeriksaan kesehatan dari Instansi. B. PASIEN RAWAT INAP 1. Pasien Peserta JKN/Penjamin BPJS Kesehatan ➤ NIK/ Kartu Peserta JKN (KIS). ➤ Pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi. 2. Pasien Penjamin Jasaraharja ➤ Identitas (KTP/KIA) atau KK ➤ Pasien kecelakaan lalu lintas dengan penjamin pertama jasaraharja membawa laporan polisi. 3. Pasien Penjamin BPJS Ketenaga Kerjaaaan ➤ Membawa laporan kecelakaan kerja dari pemberi kerja ➤ Membawa KTP dan Kartu BPJS Tenaga Kerja 4. Pasien Umum ➤ Kartu Identitas KTP
--	--	---

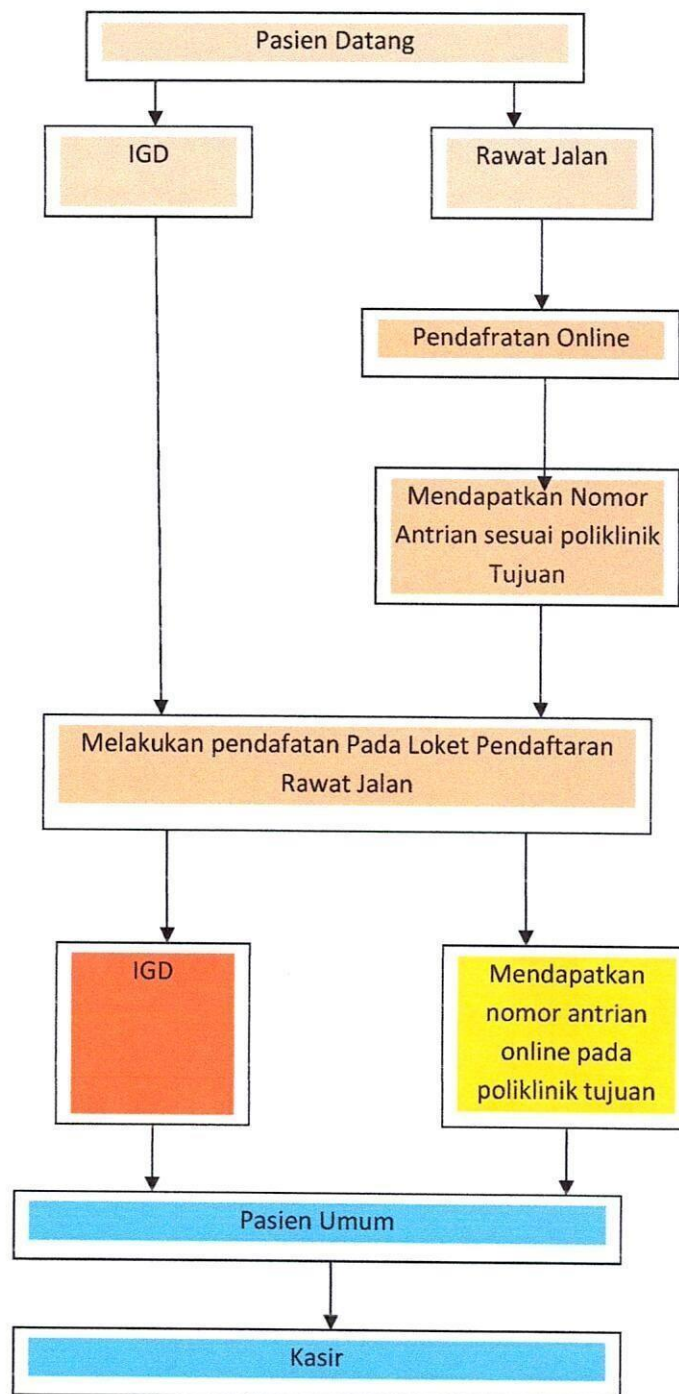
2 Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

RAWAT INAP



1. Pasien dari IGD atau Poliklinik Rawat dengan membawa permintaan rawat inap dan persyaratan sesuai penjamin.
2. Pasien / Keluarga melakukan pendaftaran pasien pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TP2RI)
3. Mendapatkan surat egibilitas peserta sesuai penjamin dan berkas rekam medik rawat inap.
4. Pasien / Keluarga pasien kembali ke IGD atau Poliklinik rawat jalan untuk proses rawat inap.

RAWAT JALAN



1. Pasien datang ke IGD atau Rawat Jalan

2. Pasien IGD

- Melakukan pendaftaran dan mendapatkan surat elegibilitas peserta sesuai penjamin pelayanan.
- Pasien umum menuju ke kasir untuk

		melakukan pembayaran. 3. Pasien Rawat Jalan. ➤ Melakukan pendaftaran online sesuai poliklinik tujuan. ➤ Mendapatkan nomor antrian sesuai poliklinik tujuan. ➤ Mendaftar ke loket pendaftaran sesuai penjamin pembayaran pelayanan ➤ Melakukan pendaftaran finger print bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional. ➤ Mendapatkan surat egibilitas peserta sesuai penjamin pembayaran pelayanan dan nomor antrian pelayanan poliklinik. ➤ Pasien umum menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran dan mendapatkan nomor antrian pelayanan poliklinik.															
3	Jangka Waktu	1. Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap selama 24 jam. 2. Pelayanan pendaftaran rawat jalan IGD selama 24 jam. 3. Pelayanan pendaftaran rawat jalan poliklinik <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th><th>Hari</th><th>Waktu</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Hari Kerja</td><td>~Senin s/d</td><td>~ 08.00-12.00</td></tr> <tr> <td>Kamis</td><td>WITA</td></tr> <tr> <td>~Jumad</td><td>~ 08.00-10.00</td></tr> <tr> <td>~ Sabtu</td><td>WITA ~ 08.00 -11.00 WITA</td></tr> <tr> <td>Hari Libur</td><td>Minggu dan Hari Libur Nasional</td><td>Tutup</td></tr> </tbody> </table>	Uraian	Hari	Waktu	Hari Kerja	~Senin s/d	~ 08.00-12.00	Kamis	WITA	~Jumad	~ 08.00-10.00	~ Sabtu	WITA ~ 08.00 -11.00 WITA	Hari Libur	Minggu dan Hari Libur Nasional	Tutup
Uraian	Hari	Waktu															
Hari Kerja	~Senin s/d	~ 08.00-12.00															
	Kamis	WITA															
	~Jumad	~ 08.00-10.00															
	~ Sabtu	WITA ~ 08.00 -11.00 WITA															
Hari Libur	Minggu dan Hari Libur Nasional	Tutup															

			Hari Libur bersama	-	Jadwal pelayanan akan diumumkan melalui media sosial RSUD Lewoleba. • Facebook : Rsud Lewoleba • Instagram : rsudlewoleba • Youtube : RSUD Lewoleba • Tiktok : rsudlewoleba • Pengumuman pada Rumah Sakit.
4	Tarif Pelayanan	1. Pasien dengan penjamin tidak membayar karena akan di bayar oleh penjamin kesehatan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasaraharja) serta memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku. 2. Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.			

5	Produk	Pelayanan Pendaftaran Pasien
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Facebook : Rsud Lewoleba. 2. Instagram : rsudlewolebaS 3. Youtube : RSUD Lewoleba 4. Tiktok : rsudlewoleba 5. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi?authuser=0 6. Pengaduan langsung ke Kepala Ruangan. 7. SP4N-LAPOR 8. Unit Pengaduan.

B. Manufakturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

		Tentang Standart Pelayanan Minimal. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
2.	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	1. Mesin Pendaftan online 2. Komputer 3. Laptop 4. Televisi 5. Meja 6. Kursi 7. Alat Finger Print 8. Printer 9. Jaringan Internet 10. Aplikasi BPJS Kesehatan. 11. Aplikasi SIMRS On line
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Pendaftaran Menguasai komputer 2. Petugas pendaftaran Menguasai sistem BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasaraharja Menguasai Aplikasi SIM RS
4.	Pengawasan Internal	6. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala ruangan Loker dan Kepala Instalasi Rekam Medik. 7. Supervisi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan. 8. Komite Mutu Rumah Sakit. 9. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 10. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja

5.	Jumlah Pelaksana	Petugas pendaftaran 8 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di berikan dengan ramah ,cepat, empati, teliti, berfokus pada keamanan dan keselamatan pasien.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaanya. 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. 3. Pengawasan keamanan dilakukan oleh petugas satpam RSUD Lewoleba.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kepuasan pelanggan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.



Lampiran 3 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.

Nomor : 61 Tahun 2026

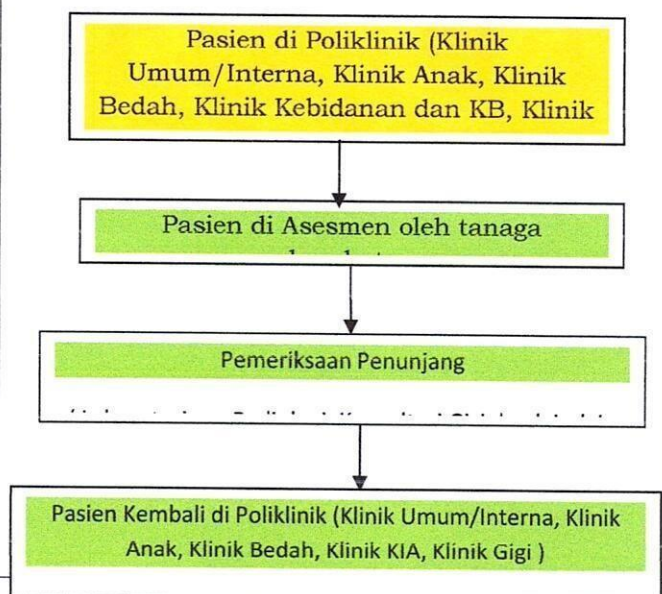
Tanggal : 31 Juli 2026

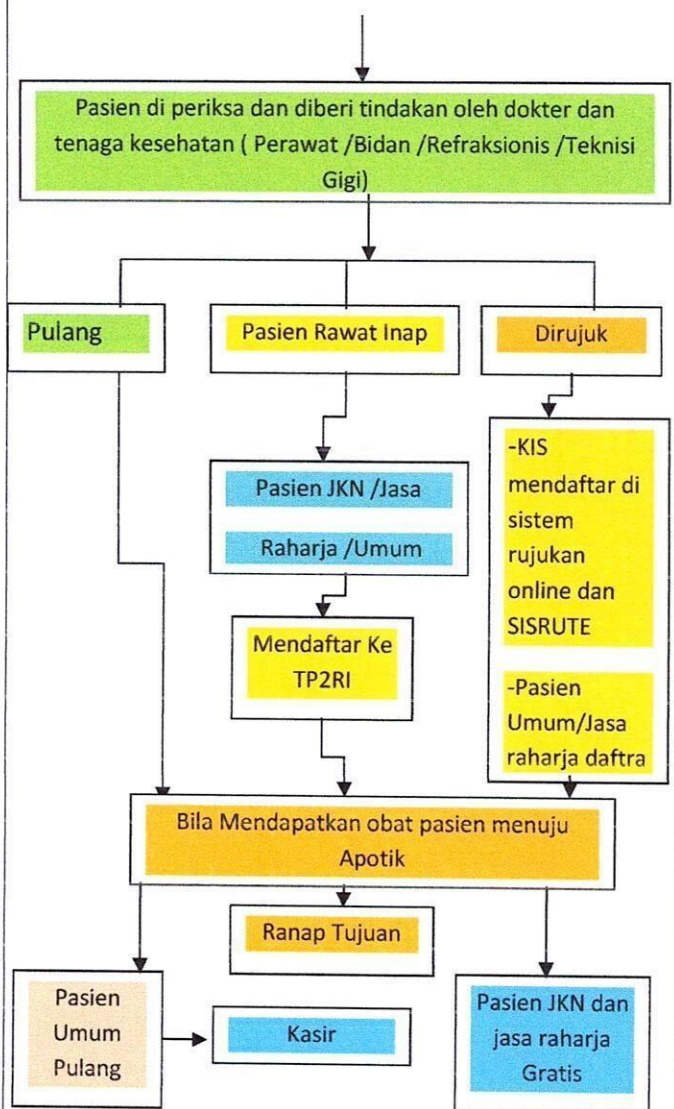
Pelayanan Rawat Jalan

A. Service Delivery

1	Persyaratan	1. Kartu Identitas Pasien KTP/SIM/KIA atau Kartu Keluarga 2. Bukti Penjamin yang dimiliki bila pasien menggunakan penjamin sebagai pembayar biaya layanan. ➤ BPJS Kesehatan NIK atau Kartu Peserta JKN, surat egibilitas peserta. ➤ Pasien Kecelakaan lalu lintas ganda dengan penjamin pertama Jasaraharja membawa laporan polisi. ➤ Pasien peserta BPJS Ketenagakerjaan membawa laporan kecelakaan kerja,
---	-------------	--

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur





1. Setelah proses pendaftaran selesai pasien langsung menuju ke klinik masing – masing yang ditunjuk sambil menunggu di panggil oleh petugas kesehatan (Perawat/bidan/Refraksionis/ Teknisi Gigi)
2. Pasien di panggil sesuai nomor antrian untuk masuk ke klinik yang di tujuan.
3. Pasien di asesmen oleh tenaga

	kesehatan 4. Sesuai dengan indikasi medis pasien maka pasien dilakukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Radiologi, Konsultasi Gizi, dan lain-lain). 5. Hasil pemeriksaan penunjang diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa. 6. Pasien diperiksa dan diberi tindakan oleh dokter 7. Pasien mendapatkan resep dari dokter menuju apotik untuk mendapatkan obat. 8. Pasien BPJS Kesehatan / jasa raharja Setelah mendapatkan obat pasien langsung pulang/rujuk balik ke faskes tingkat I. Bila Pasien BPJS di rujuk ke RS yang lebih tinggi maka pasien ke loket untuk mendapatkan surat rujukan online yang dimasukkan dalam aplikasi BPJS dan SISROUTE. 9. Pasien umum setelah mendapatkan resep, pasien ke apotik untuk mendapat rincian biaya obat lalu pasien menuju kasir untuk membayar dan kembali ke apotik untuk mendapatkan obat lalu pasien pulang/rujuk balik ke faskes tingkat I. Bila pasien umum rujuk ke RS yang lebih tinggi maka
--	--

kembali ke loket untuk mendapatkan surat rujukan dan dimasukkan dalam aplikasi SISROUTE

10. Pasien BPJS, Pasien Jasa Raharja dan pasien umum jika rawat inap maka ke pendaftaran TP2RI selanjutnya ke ruang rawat inap yang dituju diantar oleh Petugas kesehatan (Perawat/ Bidan).

3	Jangka Waktu Pelayanan	Uraian	Hari	Waktu	
		Hari Kerja	~Senin s/d Kamis ~Jumad ~ Sabtu	~ 08.00-14.00 WITA ~ 08.00-11.00 WITA ~ 08.00 -13.00 WITA	
		Hari Libur	Minggu dan Hari Libur Nasional	Tutup	
		Hari Libur bersama	-	Jadwal pelayanan akan diumumkan melalui media sosial RSUD Lewoleba. • Facebook : Rsud Lewoleba • Instagram : rsudlewoleba • Youtube : RSUD Lewoleba	

				• Tiktok : rsudlewoleba • Pengumuman di Rumah Sakit.	
4	Biaya / Tarif	1. Pasien dengan penjamin tidak membayar kerana akan di bayar oleh penjamin kesehatan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasaraharja). 2. Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat jalan			
6	Penanganan Pengaduan,Saran Dan Masukkan/ Apresiasi	1. Facebook : Rsud Lewoleba. 2. Instagram : rsudlewoleba 3. Youtube : RSUD Lewoleba 4. Tiktok : rsudlewoleba 5. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi?authuser=0 6. Pengaduan langsung ke Kepala Poliklinik. 7. Unit Pengaduan 8. SP4N-LAPOR			

B.Manufacturing

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Pelayanan Minimal. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program Jaminan
---	-------------	--

		Kesehatan. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Tunggu. 2. Ruang Administrasi: 3. Ruang Rekam Medis 4. Ruang klinik Penyakit Dalam 5. Ruang klinik Umum 6. Ruang klinik Anak 7. Ruang klinik Bedah 8. Ruang klinik Kebidanan dan KB 9. Ruang klinik Gigi 10. Ruang klinik Mata 11. Ruang klinik VCT 12. Toilet 13. Ruang Bermain Anak & Ruang Laktasi 14. AC 15. Komputer 16. Peralatan Kesehatan: - Klinik Anak : a. Timbangan Bayi digital b. Timbangan Berdiri + tinggi badan c. Tensimeter Digital d. Termometer e. Nebulizer f. Baby scale g. Examination table - Klinik Bedah: a. Bed Pasien b. Tromol c. Sphygmomanometer

		d. Stetoskop e. Bengkok f. Gunting perban g. Bak Instrument h. Kom Kecil i. Medikasi Set j. Examination table k. Timbangan berdiri l. X-Ray Viewer Klinik Penyakit Dalam : a. Timbangan Besar b. Stetoskop c. Tensimeter digital dengan troli d. Thermometer e. EKG f. Timbangan Klinik Umum : a. Kursi roda b. Examination table c. SPo2 d. Tensimeter digital e. Timbangan dewasa + Tinggi badan f. Sphygmomanometer g. Nebulizer Klinik Gigi : a. Examination table b. UV sterilizer + ozon c. Sphygmomanometer d. Scaler e. Micromotor f. Amalgamator g. Dental unit
--	--	--

		h. Light curreng starlight pro Klinik Kebidanan dan KB : a. Tempat tidur gin b. Examination table c. Gynaecology table d. Lampu tindakan e. Timbangan dewasa + tinggi badan f. Sphygmomanometer g. Fetal doppler h. Tensimeter digital i. Troli Klinik TB : a. Examination table b. Nebulizer c. Timbangan digital d. Meja,Kursi Klinik HIV : a. Lemari Alkes
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis/ Residen Anak 2. Dokter Spesialis / Residen Penyakit Dalam 3. Dokter Spesialis / Residen Bedah 4. Dokter Spesialis Obgyn 5. Dokter Umumyang bersertifikat BLS dan BTCLS 6. Perawat D III 7. Teknisi Gigi 8. Bidan D III / DIV 9. Refraksionis Optision
4.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Rawat Jalan dan Kepala Poliklinik. 2. Pengawasan dilakukan oleh jajaran manajerial sesuai tupoksi masing-masing.

		3. Komite Mutu Rumah Sakit. 4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 5. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit. 6. Komite Keperawatan. 7. Komite Medik.
5	Jumlah Pelaksana	Klinik Umum : Dokter Umum: 2 orang Perawat D3 : 2 Orang Klinik Interna : Dokter Residen Penyakit Dalam : 1 orang Residen Penyakit Dalam : 1 orang Perawat D3 : 2 orang Klinik Anak : Dokter Spesialis Anak : 1 orang Perawat D3 : 2 orang Klinik Bedah : Dokter Spesialis Bedah : 1 orang Residen Bedah : 1 orang Perawat D3 : 2 orang Klinik Kebidanan dan KB : Dokter Spesialis Obgyn : 2 orang Bidan D3 : 3 orang Bidan D4 : 1 orang Klinik Mata Dokter Residen Mata : 1 orang Refraksionis : 2 orang Klini Gigi Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Muskulofacial : 1 orang Dokter Gigi Umum : 1 orang Teknisi Gigi : 3 orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di berikan dengan ramah, cepat, empati, rasional, teliti, adil berfokus pada keamanan dan keselamatan pasien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya. 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan (Satpam) RSUD.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi indikator mutu nasional (INM) dilaksanakan setiap bulan. 2. Evaluasi indikator mutu unit (IMU) dilaksanakan setiap 3 bulan. 3. Evaluasi standar pelayanan minimal dilaksanakan setiap 3 bulan. 4. Evaluasi kepuasan pelanggan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. 5. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.



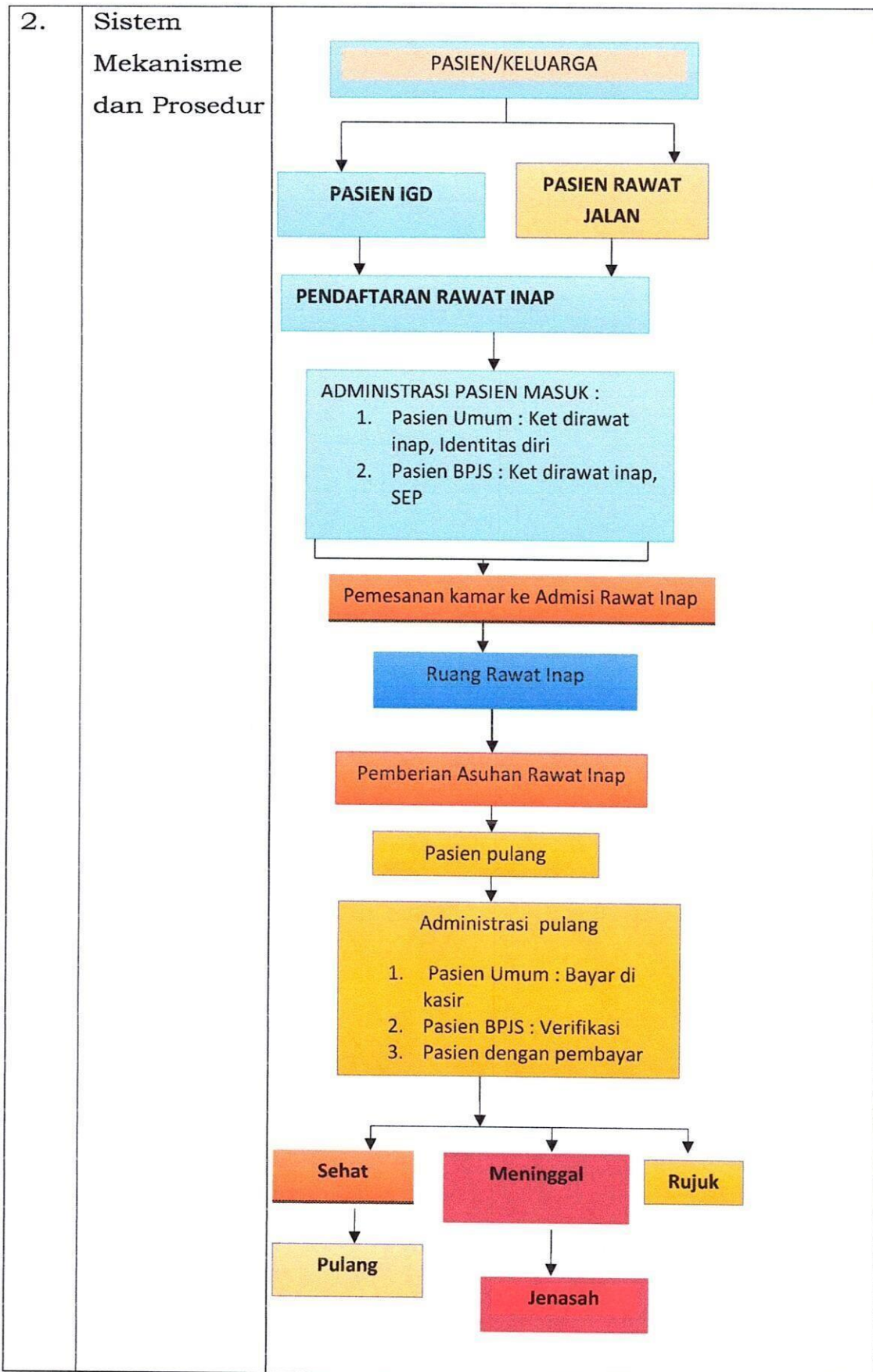
Lampiran 4 : Keputusan Direktur Rumah sakit umum Daerah Lewoleba

Nomor : 61 Tahun 2024

Tanggal : 31 Juli 2024

Pelayanan Rawat Inap

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum : Kartu Identitas Pasien, Surat Keterangan dirawat dari IGD atau IRJA. 2. Pasien JKN / KIS : - Surat keterangan dirawat dari IGD atau IRJA - SEP yang diterbitkan di TPPRI Bagi yang belum mengurus SEP maka wajib mengurus dalam waktu 3x24jam, jika tidak diurus maka dikenakan pasien umum 3. Pasien penjamin BPJS Ketenagakerjaan: - Kartu identitas pasien - Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan - Laporan kecelakaan kerja dari pemberi kerja. 4. Pasien dengan penjamin Jasa raharja - Kartu identitas pasien. - Laporan polisi. - Bukti jaminan jasa raharja



		1. Pasien membutuhkan pelayanan rawat inap dinyatakan dengan surat keterangan dirawat oleh DPJP/dokter jaga. 2. Perawat IGD/Perawat Poliklinik mengidentifikasi kebutuhan ruang rawat sesuai diagnose Pasien. 3. Perawat IGD/Perawat Poliklinik menghubungi Perawat ruangan sesuai dengan kebutuhan Pasien. 4. Pasien/Keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat inap /admission. 5. Petugas admission melakukan identifikasi pasien dan memesan kamar sesuai dengan kebutuhan pasien. 6. Petugas admission melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang fasilitas rawat inap, hak dan kewajiban pasien dan ketentuan-ketentuan lain berdasarkan kebijakan RS terkait pelayanan rawat inap. 7. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan dirawat/general consent. 8. Petugas admission berkoordinasi dengan perawat ruangan. 9. Pasien diantar oleh perawat ke ruang rawat inap. 10. Serah terima pasien dengan perawat di ruang rawat inap. 11. Pemberian Asuhan Pelayanan Rawat Inap oleh semua PPA (Profesional Pemberi Asuhan) 12. Dokter DPJP adalah dokter spesialis
--	--	---

		yang menangani dari datang sampai pulang. 13. Pasien yang memerlukan rawat bersama lebih dari satu spesialis maka DPJP utama adalah dokter yang menangani penyakit utama. 14. Pasien diijinkan pulang/rujuk oleh dokter DPJP. 15. Melakukan penyelesaian administrasi. 16. Pasien umum membayar ke kasir 17. Pasien pulang/rujuk.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap Hari (24jam)
4.	Biaya/Tarif	1. Pasien dengan penjamin tidak membayar karena akan di bayar oleh penjamin kesehatan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasaraharja). 2. Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan rawat inap
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	1. Facebook : Rsud Lewoleba 2. Instagram : rsudlewoleba 3. Youtube : RSUD Lewoleba 4. Tiktok : rsudlewoleba 5. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi 6. Pengaduan langsung ke kepala Ruang 7. SP4N-LAPOR 8. Unit Pengaduan

B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Pelayanan Minimal. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang perawatan pasien 1. Ruang Interna - Tempat Tidur Pasien 20 bh - Bedside kabinet - Bedside Monitor - Tiang Infus - Alat EKG - Infus Pump - Syringe Pump - Alat Nebulizer - Oxymeter - Tensimeter dewasa - Stetoskop dewasa - Troly Emergency - Troly Tindakan - Kursi roda - AC - Defibrilator - Timbangan dewasa - Tabung Oksigen - Lemari Penyimpan Obat - Lemari penyimpanan Alat Kesehatan - Lemari penyimpanan Linen - Kulkas Obat - Loker - Meja kerja Perawat - Kursi 2. Ruang Bedah - Tempat Tidur Pasien 17 bh - Bedside kabinet - Tiang Infus - Infus Pump
----	---	---

		- Syringe Pump - Tensimeter dewasa - Stetoskop dewasa - Oxymeter - Troly Emergency - Troly Tindakan - Kursi roda - Timbangan dewasa - Tabung Oksigen - Lemari Penyimpan Obat - Lemari penyimpanan Alat Kesehatan - Lemari penyimpanan Linen - Kulkas Obat - Loker - Meja kerja Perawat - Kursi - Set GV untuk rawat luka
		3. Ruang Anak - Tempat Tidur Pasien 16 bh - Bedside kabinet - Tiang Infus - Infus Pump - Syringe Pump - Alat Nebulizer - Tensimeter Anak - Stetoskop Anak - Troly Emergency - Troly Tindakan - Kursi roda - Timbangan bayi - Tabung Oksigen - Lemari Penyimpan Obat

		- Lemari penyimpan Alat Kesehatan - Lemari penyimpanan Linen - Kulkas Obat - Loker - Meja kerja Perawat - Kursi
		4. Ruang Perinatologi dan NICU - Tempat Tidur Pasien Perinatologi 9 bh - Tempat Tidur Pasien NICU 6 bh - Bedside Monitor - Infarm warmer - Inkubator baby - Ventilator Pediatrik - CPAP - Oxymeter - Photo Therapy Unit - Tiang Infus - Infus Pump - Syringe Pump - Alat Nebulizer - Stetoskop pediatrik - Trolley Emergency - Trolley Tindakan - AC - Timbangan bayi - Tabung Oksigen - Lemari Penyimpan Obat - Lemari penyimpan Alat Kesehatan - Lemari penyimpanan Linen - Kulkas Obat - Loker - Meja kerja Perawat

		- Kursi
		5. Ruang ICU dan PICU - Tempat Tidur Pasien ICU 4 bh - Tempat Tidur Pasien PICU 3 bh - Bedside Monitor - Ventilator Dewasa - Defibrilator - Oxymeter - Tiang Infus - Infus Pump - Syringe Pump - Alat Nebulizer - Tensimeter Dewasa - Stetoskop Dewasa - Troly Emergency - Troly Tindakan - AC - Timbangan bayi - Tabung Oksigen - Lemari Penyimpan Obat - Lemari penyimpanan Alat Kesehatan - Lemari penyimpanan Linen - Loker - Meja kerja Perawat - Kursi - Kulkas Obat
		6. RuangKebidanan - Tempat Tidur Pasien 22 bh - Bedside kabinet - Tiang Infus - Alat EKG - Infus Pump

		- Syringe Pump - Alat Nebulizer - Oxymeter - Tensimeter dewasa - Stetoskop dewasa - Troly Emergency - Troly Tindakan - Kursi roda - AC - Timbangan dewasa - Tabung Oksigen - Lemari Penyimpan Obat - Lemari penyimpan Alat Kesehatan - Lemari penyimpanan Linen - Kulkas Obat - Loker - Meja kerja Bidan - Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Ruang Interna : - Dokter Spesialis Internis - Dokter Residen Internis -Dokter Umum yg telah memiliki sertifikat ATLS/ACLS - Perawat Ners -Perawat DIII 2. Ruang Bedah : -Dokter Spesialis Bedah -Dokter Residen Bedah -Dokter Umum yg telah memiliki sertifikat BLS dan BTCLS -Perawat Ners -Perawat DIII

		3. Ruang Anak -Dokter Spesialis Anak -Dokter Residen Anak -Dokter Umum yg telah memiliki sertifiat BLS dan BTCLS -Perawat Ners -Perawat DIII 4. Ruang Perinatologi dan NICU -Dokter Spesialis Anak -Dokter Residen Anaks -Dokter Umum yg telah memiliki sertifiat BLS dan BTCLS -Perawat Ners -Perawat DIII -Bidan DIII 5. Ruang ICU dan PICU - Dokter Spesialis Anastesi -Dokter Residen Anastesi -Dokter Umum yg telah memiliki sertifiat BLS dan BTCLS -Perawat Ners -Perawat DIII 6. Ruang Kebidanan -Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi -Dokter Umum yg telah memiliki sertifiat BLS dan BTCLS -Bidan DIII/DIV
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Instalasi Rawat Inap dan Kepala Ruang Rawat/Bangsas 2. Pengawasan dilakukan manajerial secara berjenjang 3. Komite Mutu Rumah Sakit.

		4. Komite Keperawatan 5. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). 6. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3 RS).
5.	Jumlah Pelaksana	1. Ruang Interna : - Dokter Spesialis Internis 1 orang - Dokter Residen internis 1 orang - Perawat Ruang Interna : 14 orang 2. Ruang Bedah : - Dokter Spesialis/Residen Bedah 1 orang - Perawat Ruang Bedah : 13 orang 3. Ruang Anak : - Dokter Spesialis Anak 1 orang - Residen Anak 1 orang - Perawat Ruang Anak : 11 orang 4. Ruang Perinatologi dan NICU - Dokter Spesialis Anak 1 orang - Dokter Residen Anak 1 orang - Perawat 7 orang - Bidan 10 orang 5. Ruang ICU dan PICU - Dokter Spesialis Anastesi 1 orang - Perawat Ruang ICU dan PICU 13 orang 6. Ruang Kebidanan - Dokter Spesialis Obgin 2 orang - Bidan 14 orang Jika ada pasien yang perlu dirawat bersama maka akan dirawat oleh beberapa dokter spesialis dengan DPJPnya sesuai diagnosa utama pasien

6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan ramah, teliti, cepat, empati, rasional, disiplin, adil berfokus pada keselamatan pasien dan peningkatan mutu.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya. 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan (Satpam) RSUD.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Indikator Mutu Nasional (INM) dilaksanakan setiap bulan 2. Evaluasi Indikator Mutu Unit (IMU) dilaksanakan setiap 3 bulan. 3. Evaluasi Pelayanan Rawat Inap dilakukan setiap bulan. 4. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan setiap 3 bulan. 5. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. 6. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.



Lampiran 5 : Keputusan Direktur Rumah sakit umum Daerah Lewoleba

Nomor : 61 Tahun 2026

Tanggal : 31 Juli 2026

Pelayanan Laboratorium

A.Service Delivery		
1	Persyaratan	Rawat Jalan • Umum : surat permintaan pemeriksaan dari dokter • BPJS : SEP (surat <i>Egibilitas</i> Pasien) yang didapat saat mendaftar Rawat Inap • Umum dan BPJS : Surat permintaan pemeriksaan dari dokter dan sampel pemeriksaan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PASIE RAWAT INAP & IGD] --> C[REGISTRASI] B[PASIE RAWAT JALAN] --> C C --> D[SAMPLING] D --> E[PEMERIKSAAN DILAKUKAN SENDIRI] E --> F[PEMERIKSAAN RUJUK] E --> G[VALIDASI OLEH ANALIS] F --> H["➤ CETAK HASIL ➤ VALIDASIN OLEH ANALIS ➤ VERIVIKASI OLEH DOKTER PK"] G --> H G --> I[HASIL KRITIS] H --> J[PENYERAHAN HASIL] I -- TIDAK --> H I -- YA --> K[PELAPORAN HASIL KRITIS.] </pre>

		Keterangan : 1. Rawat Jalan • Pasien datang dari Poliklinik RSUD, Poliklinik luar RSUD dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di Pendaftaran. • Pasien melakukan registrasi identitas pasien dan jenis pemeriksaan rawat jalan dan Laboratorium sesuai dengan ketentuan berlaku. • Pasien menuju ke Laboratorium untuk proses pengambilan sampel oleh petugas Laboratorium. • Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu Laboratorium. • Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan expertise/verifikasi. • Bila ditemukan hasil yang masuk “ critical result ” segera dilaporkan ke DPJP. • Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien/ petugas poliklinik. 2. Rawat Inap • Petugas Laboratorium menerima sampel yang telah di ambil oleh petugas ruangan atau petugas laboratorium mengambil sampel. • Petugas Laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dan membuat rincian biaya • Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan,
--	--	--

		validasi dan expertise/verifikasi • Bila ditemukan hasil yang masuk “ critical result ” segera dilaporkan ke DPJP • Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan ke petugas ruangan 3. IGD • Petugas Laboratorium menerima sampel darah dari petugas UGD atau petugas laboratorium mengambil sampel pasien sesuai format permintaan. • Petugas Laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dan membuat rincian biaya • Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan expertise/verifikasi • Bila ditemukan hasil yang masuk “ critical result ” segera dilaporkan ke DPJP • Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan ke petugas ruangan
3	Jangka Waktu	Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium berlaku 24 jam. Waktu Penyelesaian pemeriksaan laboratorium: ➤ Cito , Kimia darah (Ureum, Creatinin , GDS dan Elektrolit) dan Hematologi (DL) ≤ 60 menit. ➤ Reguler kimia darah dan Hematologi ≤ 140 Menit. ➤ Mikrobiologi ≤ 24 Jam ➤ Serologi ± 60 Menit.

		➤ Imunologi 7 hari
4	Biaya/Tarif	1. Pasien dengan penjamin tidak membayar kerana akan di bayar oleh penjamin kesehatan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasaraharja). 2. Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium terpadu
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Facebook : Rsud Lewoleba. 2. Instagram : rsudlewoleba 3. Youtube : RSUD Lewoleba 4. Tiktok : rsudlewoleba 5. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi?authuser=0 6. Pengaduan langsung ke Kepala Ruangan. 7. Unit Pengaduan. 8. SP4N-LAPOR

B.Manufakturing

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.Tambahan Lembaran
---	-------------	--

		Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Pelayanan Minimal. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
2	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	A. Fasilitas Ruangan 1) Ruang pengambilan spesimen 2) Ruang Penerimaansampel 3) Loker Pengambilan hasil 4) Ruang pemeriksaan Laboratorium (Hematologi, kimia klinik, Imunoserologi) 5) Ruang Mikrobiologi 6) Toilet 7) Sumber listrik yang cukup, baik dan aman,

		tegangan dan arus stabil, tersedia grounding/ arde, panel pengaman mudah dijangkau. 8) Sumber air bersih tersedia, kualitas baik. 9) Papan penunjuk arah, papan identitas mudah dan papan peringatan tersedia dan mudah di lihat. 10) Tersedia pengolahan limbah cair laboratorium yang terhubung dengan IPAL Rumah Sakit. 11) Sarana keselamatan tersedia meliputi APAR, Safety box, tempat sampah sesuai dengan jenisnya, cairan antiseptic. B. Fasilitas peralatan 1) Alat – alat untuk pemeriksaan Hematologi - Hematologi Analyzer - Mikroskop binokuler - Counter cell - Bilik hitung - Mikro pipet - Auto klik Lanceet - Tabung vacutainer warna ungu - Disposable syringe 5 ml, 3 ml, 1 ml - Objek glass dan deck glass - Rak Tabung - Alat LED Automatic 2) Alat – alat untuk pemeriksaan Kimia Klinik - Chemistry Automatic Analyser - Electrolit Analyser - Mikropipet dengan berbagai ukuran - Glukometer - Autoklik Lancet - Blue Tip dan Yellow Tip - Tabung Vacutainer warna merah
--	--	---

		h. Kuvet i. Ependrop j. Rak tabung k. Centrifuge 3) Alat – alat untuk pemeriksaan Imunoserologi a. Centrifuge b. Rotator c. Mikropipet berbagai ukuran d. Timer e. Tabungreaksi f. Blue tip dan Yellow tip g. Peralatan pendukung lainnya h. Alat Architech I 1000 4) Alat – alat untuk pemeriksaan Mikrobiologi a. Mikroskop binokuler b. Lampu spirtus c. Kawat Ose d. Alat genexpert e. Safety cabinet lampu UV untuk sterilisasinya f. Objeck glass g. Catridge h. Specimen container i. Peralatanpendukunglainnya 5) Fasilitas penunjang lain a. Beberapa unit computer dan printer b. Lemari penyimpanan dokumen c. Link internet d. SIM RS e. Meja tulis f. Meja kerja
3	Kompetensi	a. Dokter spesialis patologi klinik

.	Pelaksana	b. Pranata Laboratorium Kesehatan DIII dan D IV c. Petugas Adminitrasi Ijazah SMA.
4	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Ruang Laboratorium. 2. Pengawasan dilakukan oleh jajaran manajerial sesuai tupoksi masing-masing. 3. Komite Mutu Rumah Sakit. 4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 5. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit. 6. Komite PPA 7. Komite Medik.
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Residen Patologi Klinik : 1 orang 2. Pranata Laboratorium : 13 orang 3. Administrasi : 1 orang
	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di berikan dengan ramah, cepat, empati, rasional, teliti, adil berfokus pada keamanan dan keselamatan pasien.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaanya. 2. Pelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. 3. Pengawasan keamanan dilakukan oleh petugas satpam RSUD Lewoleba.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi indikator mutu nasional (INM) dan indikator mutu Unit (IMU) dilaksanakan setiap bulan. 2. Evaluasi standar pelayanan minimal dilaksanakan setiap 3 bulan. 3. Evaluasi kepuasan pelanggan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. 4. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya

		meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.
--	--	---



Lampiran 6 : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba

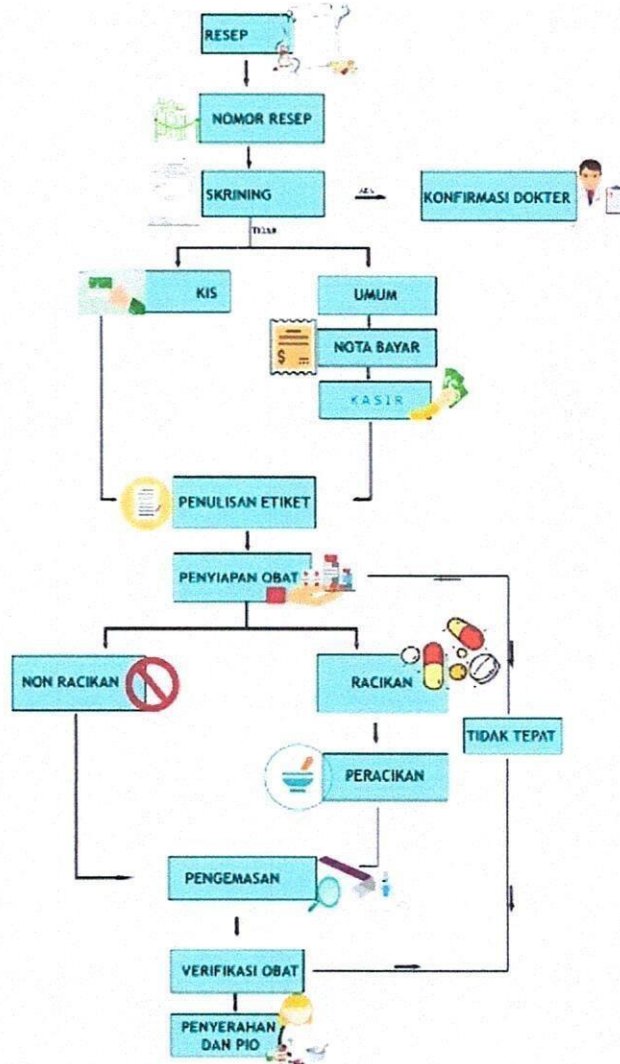
Nomor : 61 Tahun 2026

Tanggal : 31 Juli 2026

Pelayanan Resep Rawat Jalan

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	a. Pasien umum : Resep yang lengkap dari dokter (dengan menggunakan format lembar resep RSUD Lewoleba) b. Pasien JKN/ BPJS : • Resep yang lengkap dari dokter (dengan menggunakan format lembar resep RSUD Lewoleba) • Surat Elegibilitas Peserta (SEP) • Kelengkapan jaminan (fotokopi hasil laboratorium, form rincian biaya tindakan).

2. Sistem
Mekanisme dan
Prosedur



- a. Resep diterima oleh Petugas Farmasi
- b. Petugas farmasi member nomor urut pada resep
- c. Petugas farmasi melakukan skrining pada resep, meliputi :
 - 1) Persyaratan administrasi meliputi:
Nama, umur, jeniskelamin, berat badan dan tinggi badan pasien; nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter; tanggal Resep; dan ruangan/unit asal Resep.
 - 2) Persyaratan farmasetik meliputi :
Nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan;

		dosis dan Jumlah Obat; stabilitas; dan aturan dan cara penggunaan. 3) Persyaratan klinis meliputi: Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan Obat; duplikasi pengobatan; alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD); kontra indikasi; dan interaksi Obat. d. Petugas farmasi menulis etiket meliputi nomor resep, tanggal resep, identitas pasien (nama pasien dan tanggal lahir), aturan penggunaan obat dan aturan tambahan lain. e. Petugas farmasi mengemas obat sesuai dengan jumlah yang tertera pada resep. f. Sebelum diserahkan ke pasien, terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi obat yang meliputi tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis dan tepat cara pemberian obat. g. Penyerahan obat kepada pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan Resep di Instalasi Farmasi berlangsung 24 jam Waktu Pelayanan resep : a. Pelayanan resep obat jadi : ≤ 30 menit b. Pelayanan resep obat racikan : ≤ 60 menit
4.	Biaya Tarif	1. Pasien dengan penjamin tidak membayar kerana akan di bayar oleh penjamin kesehatan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasaraharja). 2. Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata

		Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
6.	Pengelolaan Pelayanan Aduan dan Saran	1. Facebook : RsudLewoleba. 2. Instagram : rsudlewoleba 3. Youtube : RSUD Lewoleba 4. Tiktok : rsudlewoleba 5. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-com/evaluasi?authuser=0 6. Pengaduan langsung ke Kepala Ruangan. 7. Unit Pengaduan. 8. SP4N-LAPOR

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara
----	-------------	---

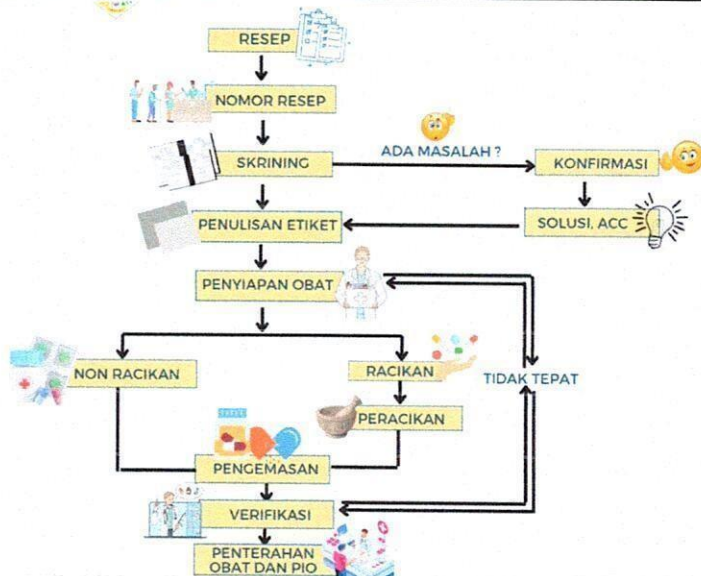
		Bidang Perumahsakit. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Pelayanan Minimal. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan. 10. Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 13. Keputusan Direktur RSUD Lewoleba Nomor 99.1 tahun 2022 tentang Persepan di RSUD Lewoleba.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang dan kursi tunggu pasien b. Loker Penerimaan Resep dan Penyerahan Obat c. Ruang Penyimpanan Obat dan BMHP d. Rak Penyimpanan Obat dan BMHP e. Kulkas Penyimpanan Obat f. Termometer dan kartu monitoring suhu. g. <i>Air Conditioner</i> (AC) h. Ruang Penyiapan dan Peracikan Obat

		i. Alat peracikan obat (mortir, stamper, kain lap tangan bersih, mesin <i>Sealing Machine</i>). j. Meja dan Kursi k. Klip Obat, Etiket Obat (Biru dan Putih), Lem, Hekter dan Peluru Hekter l. Format Copy Resep, Kupon Pembayaran.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Apoteker b. Tenaga Teknis Kefarmasian
4.	Pengawasan Internal	a. Monitoring dan evaluasi oleh Kepala Instalasi Farmasi dibantu Kepala Ruangan Depo Farmasi Rawat Jalan dalam pelaksanaan pelayanan. b. Komite Mutu Rumah Sakit. c. Komite PPI Rumah Sakit.
5.	Jumlah Pelaksana	a. 6 (enam) Apoteker b. 15 (lima belas) Tenaga Teknis Kefarmasian
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan berkompeten dengan mengutamakan 6T (Tepat Indikasi, Tepat Pasien, Tepat Obat, Tepat Dosis, Tepat Cara Pemberian) dan 1W (Waspada Efek Samping Obat).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya. b. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. c. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan (Satpam) RSUD Lewoleba. d. Pelayanan resep melalui 3 tahap skrining. e. Sebelum penyerahan obat dan/atau BMHP dilakukan verifikasi obat terlebih dahulu. f. <i>Double check</i> pada pemberian obat <i>high alert</i>.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan hasil Indikator Nasional Mutu (INM) setiap bulan. b. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan hasil

		Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap triwulan. c. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan hasil survey kepuasan pasien setiap semester.
--	--	--



Lampiran 7 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba
 Nomor : 61 Tahun 2024
 Tanggal : 31 Juli 2024
 Pelayanan Resep Rawat Inap

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	a. Resep yang lengkap dari dokter (dengan menggunakan format lembar resep RSUD Lewoleba) b. Lembaran Daftar Penggunaan Obat Pasien
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD RESEP[RESEP] --> NOMOR[NOMOR RESEP] NOMOR --> SKRINING[SKRINING] SKRINING -- "ADA MASALAH?" --> KONFIRMASI[KONFIRMASI] KONFIRMASI --> SOLUSI[SOLUSI, ACC] SOLUSI --> PENULISAN[PENULISAN ETIKET] SKRINING --> PENULISAN PENULISAN --> PENYIAPAN[PENYIAPAN OBAT] PENYIAPAN --> NONRACIKAN[NON RACIKAN] PENYIAPAN --> RACIKAN[RACIKAN] RACIKAN --> PERACIKAN[PERACIKAN] PERACIKAN --> PENGEMASAN[PENGEMASAN] NONRACIKAN --> PENGEMASAN PENGEMASAN --> VERIFIKASI[VERIFIKASI] VERIFIKASI --> PENTERAHAN[PENTERAHAN OBAT DAN PIO] VERIFIKASI -- "TIDAK TEPAT" --> KONFIRMASI </pre> a. Resep diterima oleh Petugas Farmasi b. Petugas farmasi member nomor urut pada resep c. Petugas farmasi melakukan skrining pada resep, meliputi : 1) Persyaratan administrasi meliputi: Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien; nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter; tanggal Resep; dan ruangan/unit asal Resep. 2) Persyaratan farmasetik meliputi : Nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan; dosis dan Jumlah Obat; stabilitas; dan aturan dan cara penggunaan.

		3) Persyaratan klinis meliputi: Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan Obat; duplikasi pengobatan; alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD); kontra indikasi; dan interaksi Obat. d. Petugas farmasi menulis etiket obat. e. Petugas farmasi mengemas obat sampai kedalam bentuk ODD (<i>One Daily Dose</i>). f. Sebelum diserahkan kepada pasien, terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi obat yang meliputi tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis dan tepat cara pemberian obat. g. Penyerahan obat kepada pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan resep dilakukan 24 jam dengan jangka waktu pelayanan resep adalah : a. Pelayanan resep obat jadi : ≤ 30 menit b. Pelayanan resep obat racikan : ≤ 60 menit
4.	Biaya Tarif	1. Pasien dengan penjamin tidak membayar karena akan di bayar oleh penjamin kesehatan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasaraharja). 2. Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Farmasi Rawat Inap
6.	Pengelolaan Pelayanan Aduan dan Saran	1. Facebook : RsudLewoleba. 2. Instagram : rsudlewoleba 3. Youtube : RSUD Lewoleba 4. Tiktok : rsudlewoleba 5. https://sites.google.com/view/www-rsudlewoleba-

	com/evaluasi?authuser=0 6. Pengaduan langsung ke Kepala Ruangan. 7. Unit Pengaduan. 8. SP4N-LAPOR
--	--

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 4. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standart Pelayanan Minimal. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun
----	-------------	--

		2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan. 11. Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 14. Keputusan Direktur RSUD Lewoleba Nomor 99.1 tahun 2022 tentang Peresepan di RSUD Lewoleba.
2.	Sarana Dan Prasarana Dan/Atau Fasilitas	a. Ruang dan kursi tunggu pasien b. Loker Penerimaan Resep dan Penyerahan Obat c. Ruang Penyimpanan Obat dan BMHP d. Rak Penyimpanan Obat dan BMHP e. Kulkas Penyimpanan Obat f. Termometer dan kartu monitoring suhu. g. <i>Air Conditioner</i> (AC) h. Ruang Penyiapan dan Peracikan Obat i. Alat peracikan obat (mortir, stamper, kain lap tangan bersih, mesin <i>Sealing Machine</i>). j. Meja dan Kursi k. Klip Obat, Etiket Obat (Biru dan Putih), Lem, Hekter dan Peluru Hekter l. Format Copy Resep, Kupon Pembayaran.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Apoteker b. Tenaga Teknis Kefarmasian
4.	Pengawasan Internal	a. Monitoring dan evaluasi oleh Kepala Instalasi Farmasi dibantu Kepala Ruangan Depo Farmasi Rawat Inap dalam pelaksanaan pelayanan. 3. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Instalasi Gawat

		Darurat, Kepala ruangan IGD dan Kepala Ruangan Ponek. 4. Pengawasan dilakukan oleh jajaran manajerial sesuai tupoksi masing-masing. 5. Komite Mutu Rumah Sakit. 6. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 7. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit. 8. Komite Farmasi dan Therapi
5.	Jumlah Pelaksana	a. 6 (enam) Apoteker b. 15 (lima belas) Tenaga Teknis Kefarmasian
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan berkompetendengan mengutamakan 6T (Tepat Indikasi, Tepat Pasien, Tepat Obat, Tepat Dosis, Tepat Cara Pemberian) dan 1W (Waspada Efek Samping Obat).
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya. b. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. c. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh PetugasKeamanan (Satpam) RSUD Lewoleba. d. Pelayanan resep melalui 3 tahap skrining. e. Sebelum penyerahan obat dan/atau BMHP dilakukan verifikasi obat terlebih dahulu. f. <i>Double check</i> pada pemberian obat <i>high alert</i>.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan hasil Indikator Nasional Mutu (INM) setiap bulan. b. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap triwulan. c. Evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan hasil survey

		kepuasan pasien setiap semester.
--	--	----------------------------------

